

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda merupakan faktor penting yang sangat dihargai oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga kedaulatan bangsa. Peran pemuda dalam politik Indonesia telah menyaksikan dialektika dengan berbagai konteks sosial budaya yang mereka hadapi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kaum muda mampu menunjukkan partisipasi politik yang kuat sebagai ungkapan keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan imperialisme barat. Peran pemuda dalam politik Indonesia pada abad ke-20 adalah tipikal penduduk pulau-pulau atau daerah-daerah yang berjuang melawan kolonialisme.<sup>1</sup>

Sejarah negara Indonesia membuktikan bahwa peran pemuda dalam pembangunan negara Indonesia sangatlah penting. Hal tersebut tercatat dalam beberapa musim pembaruan nasional yang bersejarah. Tahun 1908 merupakan langkah awal terbentuknya organisasi pemuda yang dinamakan Budi Utomo yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan bersifat kedaerahan, dan pada kongres I tahun 1926 bersatu menjadi organisasi kebangsaan. Fase ini timbul sebab kesadaran mendalam pemuda akan persatuan dengan menghimpun potensi yang ada.<sup>2</sup> Pada kongres II tahun 1928 terbentuk pencapaian menyatukan organisasi pemuda yang berdasarkan pada satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang melahirkan Sumpah Pemuda.<sup>3</sup>

Setelah itu, pada tahun 1945 muncul generasi pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan, generasi tahun 1966 yang menumbangkan Orde Lama, dan terakhir pada tahun 1998 yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Menurut Makhadi, generasi muda merupakan harapan untuk bangsa. Baik atau

---

<sup>1</sup>Syarifuddin Jurdi, *“Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan”*, (Gowa: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 276.

<sup>2</sup>Ahmadin, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, cet. 2*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2015), hlm. 4.

<sup>3</sup>Citra Yuliyanti Eka Pertiwi, Skripsi: *“Peranan Pemuda dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928”*, (Jember: Universitas Jember, 2013).

buruknya bangsa di masa depan tergantung pada proses generasi muda dalam pembangunan bangsa pembangunan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Kaum muda adalah mesin sosial aktif masyarakat, individu yang potensial untuk dibentuk dan berfungsi sebagai objek sekaligus subjek, dan mata rantai yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah sebuah kata yang maknanya hanya bergantung pada indikator usia, dan tahun muda adalah definisi kualitas dan semangat yang lebih akurat dalam negara dan dalam masyarakat. Mereka begitu kuat dalam perjuangan kemerdekaan sehingga mereka menolak kolonialisme baik material maupun spiritual.<sup>5</sup>

Dalam bidang politik, kaum muda perlu menunjukkan kualitas untuk melakukan perubahan dari dalam struktur negara dan memangkas habis sistem yang korup. Kaum muda harus muncul sebagai alternatif pemecah masalah dan bukan menjadi sumber persoalan baru. Dengan idealisme dan visi masa depannya, harus mengembalikan nilai-nilai budaya bangsa yang telah hilang tanpa meninggalkan kecenderungan perubahan pada ranah global. Visi yang baik harus didukung oleh tingkah laku yang terpuji dan akhlak sosial politik yang mencerminkan visi tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan struktur demografi, Indonesia dewasa ini akan mendapatkan bonus demografi dimana 70% penduduknya berada pada usia produktif (15-64 tahun) menurut evolusi kependudukan dengan siklus seabad sekali. Hal ini dapat menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila penduduk berusia produktif ini disiapkan untuk menjadi berkualitas.<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.<sup>8</sup> Diambil

---

<sup>4</sup>Nyoman Dayuh Rimbawan, "*Kaum Muda Bali: Harapan Vs. Kenyataan*", PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. IX, No. 1 (Juli 2013), hlm. 24-33.

<sup>5</sup>Nina Karina, Tesis: "*Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*", (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008).

<sup>6</sup>Syarifuddin Jurdi, *Op.cit.*, hlm. 291.

<sup>7</sup>Nur Falikhah, "*Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 16, No. 32 (Desember 2017).

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang termasuk ke dalam pemuda, yaitu:<sup>9</sup>

**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Karawang Tahun 2022**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
0 - 4	99886	95056	194942
5 - 9	102379	97851	200230
10 - 14	100685	94987	195672
15 - 19	101191	95228	196419
20 - 24	106398	100881	207279
25 - 29	113555	108822	222377
30 - 34	111007	105131	216138
35 - 39	100837	101804	202641
40 - 44	95344	99960	195304
45 - 49	85963	89416	175379
50 - 54	75770	75392	151162
55 - 59	59972	58464	118436
60 - 64	47262	44962	92224
65 - 69	32065	30149	62214
70 - 74	21043	21292	42335
75 +	15380	17115	32495
<b>Jumlah</b>	<b>1268737</b>	<b>1236510</b>	<b>2505247</b>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari kelompok umur 15 Tahun – 34 Tahun berjumlah 842.213 Penduduk, hal itu menunjukkan jumlah pemuda di Kabupaten Karawang berjumlah 34% dari keseluruhan total penduduk. Penduduk Kabupaten, namun hal itu akan terus meningkat karena penduduk yang berada diusia 15 tahun juga memiliki jumlah yang besar dibanding penduduk yang diatas usia 34 Tahun. Keberadaan sumber daya ini menjadi potensi yang dapat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik. Pemuda sebagai generasi penerus

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan Umur 2021-2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html> diakses pada 15 Januari 2023 pukul 18.22 WIB.

memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi kemampuan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Potensi moral juga perlu dikembangkan menjadi akhlak yang positif agar dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang jujur, tidak koruptif, bermoral tinggi, dan bertanggung jawab. Peran generasi muda dalam pembangunan sangat penting sebab pemuda adalah lapisan masyarakat terbesar. Dalam mengelola pemuda yang sekian banyaknya, maka peran negara diperlukan.

Negara memiliki peran yang penting agar masyarakat terarah, sebab ada yang melayani, melindungi, serta memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan. Pada hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), serta fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Peran sebagai regulator, yaitu pemerintah menyiapkan peraturan yang mendukung efektivitas kegiatan dan memberikan acuan dasar untuk dilaksanakan agar dapat mengatur penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai dinamisator, pemerintah bertugas mendorong partisipasi dari berbagai pihak. Dorongan diberikan dengan berbagai cara, seperti memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif pada masyarakat. Terakhir, peran sebagai fasilitator, pemerintah mengupayakan kondisi yang kondusif, tertib, aman, nyaman, serta menyediakan sarana dan prasarana pembangunan.<sup>10</sup>

Seyogyanya pembangunan yang diinginkan dalam lingkungan seperti itu, diharapkan generasi muda akan berpartisipasi secara efektif memimpin upaya masyarakat Pancasila di antara pemuda itu sendiri, sebagai cita-cita nasional. Pada dasarnya, peran generasi muda merupakan rangkaian upaya membangkitkan dan membangun kesadaran pemerintah untuk mendukung perlindungan Pancasila dan UUD 1945.<sup>11</sup>

Saat ini pemuda mengalami krisis identitas dan jati diri, teridentifikasi dari kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Kejadian tersebut antara lain

---

<sup>10</sup>Jihan Fahira, dkk., "Peran Aparatur Pemerintah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2021), hlm. 1332-1344.

<sup>11</sup>Arlyn A. Karamoy, "Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara", *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No.7 (2015), hlm. 1-12.

neokolonialisme dengan pendekatan kapitalisme yang menyengsarakan negara dunia ketiga, nilai humanisme yang memudar sebab paham kebebasan individu yang menabrak hakikat manusia, gaya hidup masyarakat dunia yang hedonis dan menghancurkan moralitas, pertarungan ideologi yang mengorbankan kepentingan masyarakat, dan hal-hal lainnya. Permasalahan tersebut menandai kondisi peradaban manusia yang mandul. Pemuda tidak lagi mampu memainkan perannya, dan terperangkap dalam pragmatism materi dan tidak mampu lagi menjadi guru peradaban.<sup>12</sup>

Pengaruh sosial dan kebiasaan juga memegang peran yang besar dalam pengolahan atau pengkondisian tingkah laku kriminal yang dilakukan pemuda. Tingkah laku pemuda ini memperlihatkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap ketetapan-ketetapan sosial, besar banyaknya kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi perbuatan kejahatan ada pada usia 15–19 tahun, dan hingga umur 22 tahun kasus kejahatan yang diperbuat oleh pemudaakan menurun.<sup>13</sup>

Di Indonesia, peran tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kemenpora dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Salah satu agenda pembangunan yang direncanakan yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Kemenpora menerjemahkan hal tersebut menjadi lima program prioritas, yaitu: 1) perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik; 2) pemberdayaan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta menumbuhkan semangat wirausaha; 3) penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa; 4) pemassalan dan pemasyarakatan olahraga; dan 5)

---

<sup>12</sup>Lutfi Wibawa, “Pemberdayaan Pemuda Melalui Social Capital”, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial, (Yogyakarta: UNY, 2013), hlm. 137-142.

<sup>13</sup>Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas”, Sosio Informa, Vol. 01, No. 02, Mei-Agustus 2015, hlm. 121-140.

pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing.<sup>15</sup>

Pemerintah bertugas melaksanakan pedoman dan menetapkan standarisasi kegiatan kepemudaan pada tingkat nasional. Sedangkan Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan, serta standarisasi kegiatan kepemudaan di wilayah. Semua dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam memaksimalkan potensi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bertanggungjawab untuk memberikan kesadaran pemuda-pemuda yang ada di Karawang dalam memfasilitasi pengembangan serta membangkitkan semangat sebagai garda terdepan kontrol sosial dalam berpartisipasi merumuskan kebijakan publik.

Kondisi pemuda di Kabupaten Karawang dewasa ini membuat masyarakat riskan, banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemuda menjadi salah satu penyebab permasalahan terjadi. Salah satunya tawuran yang terjadi antar pelajar di Cilamaya, Kabupaten Karawang pada 27 September 2021, polisi setempat menegaskan tugas untuk mendidik bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi mulai dari orangtua, pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta organisasi masyarakat.<sup>16</sup>

Kasus serupa terjadi di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Karawang. Peristiwa kriminalitas yang terjadi akibat kenakalan remaja yang tergabung dalam geng motor sudah membuat rugi pedagang, banyak orang yang enggan pergi ke

---

<sup>14</sup>Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora Amali Ingin Program Prioritas Kemenpora Berjalan Maksimal, <https://www.kemenpora.go.id/detail/1518/menpora-amali-ingin-program-prioritas-kemenpora-berjalan-maksimal> diakses pada 14 Februari 2023 pukul 12.06 WIB.

<sup>15</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

<sup>16</sup>Farida Farhan, Tawuran Pelajar di Karawang Saat PTM, 8 Orang Diamankan Bawa Senjata Tajam, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/29/175828378/tawuran-pelajar-di-karawang-saat-ptm-8-orang-diamankan-bawa-senjata-tajam> diakses pada 19 Juli 2022 pukul 20.13 WIB.

pasar-pasar di malam hari termasuk di pasar Kosambi, Cikampek. Keresahan tersebut timbul akibat keberadaan geng motor yang merugikan banyak pedagang terutama pedagang yang berjualan di malam hari.<sup>17</sup> Menimbang hal tersebut, pemerintah perlu hadir untuk menanggulangi dan melakukan bimbingan terhadap pemuda sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Karawang mengenai kepemudaan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang mempunyai kewajiban untuk memajukan pelaksanaan pembangunan kepemudaan yang termaktub dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan yang berbunyi:

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.<sup>18</sup>

Pemerintah daerah diberi kewenangan penuh sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 mengenai pembinaan partisipasi pemuda dalam membangun kesadaran sebagai kontrol sosial. Permasalahan kepemudaan menjadi sangat fundamental sebab generasi penerus bangsa harus diajarkan semangat dalam pembangunan yang dimulai dari daerah. Pemuda menjadi sentral dalam menyukkseskan pembangunan di daerah, tetapi seiring perkembangan zaman pemuda perlahan tak melirik lagi perkembangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karawang merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab pengembangan kesadaran untuk pemuda. Peran Disdikpora sangat penting dalam

---

<sup>17</sup>Kabar Karawang, Warga Karawang: Bila Melawan Polisi, Geng Motor Tembak Ditempat Saja !!!, <https://www.kabarkarawang.com/2021/04/warga-karawang-bila-melawan-polisi-geng.html> diakses pada 19 Juli 2022 pukul 20.46 WIB.

<sup>18</sup> Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan.

membina serta membentuk karakteristik yang kritis untuk pemuda. Akan tetapi, melihat fenomena yang masih terjadi diantara pemuda, pemerintah Kabupaten Karawang dinilai masih kurang berperan dalam melakukan pemberdayaan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan fokus membahas tentang peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menyediakan wadah dan penyelenggaraan peraturan daerah mengenai pemberdayaan dan pengembangan pemuda di Kabupaten Karawang.

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, muncul pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan pemuda berdasarkan kebijakan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan pemuda terhadap kondisi kepemudaan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap upaya pemberdayaan pemuda dan dampaknya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan pemuda terhadap kebijakan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan pemuda terhadap kondisi

kepemudaan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap upaya pemberdayaan pemuda dan dampaknya berdasarkan kebijakan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang hukum, menambah khazanah keilmuan mengenai penerapan hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan yang ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, serta untuk memperkaya riset mengenai pengembangan pemuda ditinjau dari peraturan daerah di Kabupaten Karawang.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
  - b. Untuk lembaga terkait, penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait kepemudaan di Kabupaten Karawang, juga sebagai evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.
  - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan perkembangan dari kepemudaan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran diperlukan guna memetakan konsep dari penelitian. Berikut merupakan teori-teori yang digunakan untuk membangun argumentasi dalam penelitian ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan tujuan dibentuknya Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Pasal 28C, setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya; berhak untuk mendapatkan pendidikan, serta manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup. Tujuan tersebut dicapai dengan kerja sama dari berbagai unsur.

### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan pada segala aspek termasuk sosial, budaya, politik, psikologi, baik secara individu maupun kolektif. Pemberdayaan dapat dilakukan secara internal, dengan bantuan eksternal.<sup>19</sup> Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai upaya memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Pemberdayaan dalam hal ini dapat dilihat dari sisi struktur, kebijakan, aspek praktis, dan berfokus pada aspek yang mikro.<sup>20</sup>

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat untuk mandiri tercapai. Maka dari itu, pemberdayaan merupakan proses yang berlangsung secara bertahap, Tahapan yang harus dilalui, meliputi:<sup>21</sup>

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan; wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan, serta pemberian keterampilan dasar agar dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki tiga hal inti, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Keberhasilan pemberdayaan tersebut ditunjukkan dengan

---

<sup>19</sup> Dudung Abdullah Pasteur dan Suryadi, “Kepemimpinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, (Jatinangor: Alqaprint, 2019), hlm. 63.

<sup>20</sup> Muh Nurdin, dkk., “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. IV No. 1 (April 2014), hlm. 66-78.

<sup>21</sup> Ambar teguh Sulistiyani, “Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Edisi Kedua”, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), hlm. 82.

kondisi masyarakat yang inovatif, mandiri, berdaya juang tinggi, mampu bekerja sama, dan dapat mengambil keputusan dari berbagai pilihan. Adapun ciri-ciri dari masyarakat yang berdaya, yaitu: <sup>22</sup>

- a. Memiliki visi dan misi yang jelas;
- b. Ada kerja sama dalam mencapai tujuan;
- c. Kepemimpinan situasional;
- d. Ada program dan kegiatan usaha produktif;
- e. Ada komunikasi yang efektif dan pembelajaran;
- f. Ada sarana dan prasarana kelompok;
- g. Ada tekanan untuk berkinerja lebih baik; serta
- h. Ada proses kaderisasi dan pembinaan anggota masyarakat.

Keharusan memberdayakan masyarakat terlebih lagi memberdayakan pemuda menjadi regenerasi yang kuat juga terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>23</sup>

## 2. Tanggung Jawab Negara

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai haluan konstitusional mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang dicantumkan pada Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Pasal tersebut mencerminkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang mengidealkan tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengendalikan jalannya

---

<sup>22</sup> Siti Amanah dan narni Farmayanti, “Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 4.

<sup>23</sup> Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 9.

perekonomian untuk kesejahteraan umum. Pada konteks ini termasuk juga untuk pengaturan tentang kegiatan-kegiatan sosial.

Negara dipercaya mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan sumber daya nasional untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat, atau dikenal sebagai keadilan sosial. Negara dapat menjalankan fungsinya dengan menggunakan kekuasaan melalui penegakkan berbagai aturan dan hukum. Berbeda dengan mekanisme pasar yang menyelenggarakan ekonomi berdasarkan kondisi permintaan dan penawaran. Maka dari itu, negara dapat dikatakan tidak berfungsi jika tidak menggunakan monopoli kekuasaannya untuk memberikan keamanan, atau tidak dapat menyediakan kesejahteraan. Negara tidak boleh ragu dalam melaksanakan intervensi untuk mencapai kesejahteraan tersebut.<sup>24</sup>

Imam Al-Ghazali menguraikan tanggung jawab sosial ekonomi negara yang dimanifestasikan oleh pemerintah yaitu membantu rakyat ketika terjadi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, atau harga pangan yang tinggi. Dalam kondisi ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memberi makan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan dari kekayaan negara. Peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat tidak terlepas dari sikap dan langkah kebijakan yang diambil.<sup>25</sup>

### 3. Teori Masalah dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siasatan* yang berarti mengatur, mengelola dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan. Secara terminologis, menurut Abu Wahab Khallaf, *siyasah* adalah peraturan perundangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat.<sup>26</sup> Sedangkan Lous Ma'luf membatasi definisi *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Ibn Manzhur

---

<sup>24</sup> Makmur Keliat, dkk., "*Tanggung Jawab Negara*", (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016), hlm. 17.

<sup>25</sup> Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, "*Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Hukum Internasional dan Ekonomi Islam)*", De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2018), 29-38.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu dan mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Ibn Aqil dikutip oleh Ibn Al-Qayyim mendefinisikan *Siyasah* sebagai segala manusia yang dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Abidin Al-Diin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fathi menyatakan *siyasah* adalah kemaslahatan umat dengan menunjukkannya jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kajiannya *fiqh siyasah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah dauliyah*, dan *fiqh siyasah maliyah*. Adapun yang penulis khususkan dalam penelitian ini yaitu *siyasah dusturiyah*.<sup>27</sup>

Teori Kemaslahatan dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada konteks ini bersumber dari pengejawantahan dari definisi *Siyasah* itu sendiri yakni: *tadbirul mashalihil 'ibad 'ala waqfi asy-syar'iyi*. Yang artinya mengelola/mengatur untuk kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syari'at (syara'). Dalam *siyasah dusturiyah* juga diatur tahapan-tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.

Secara garis besar objek kajian *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam menegakan keadilan bagi umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>28</sup> Tujuan negara adalah untuk melaksanakan syariat Islam, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.

*Siyasah Dusturiyah* membahas persoalan yaitu imam, lembaga negara, peraturan-peraturan, hak-hak rakyatnya dengan sangat luas dan komplek. Seyogyanya objek kajian *siyasah dusturiyah* tentang pemimpin, imam, atau khalifah suatu negara sangat menitik beratkan terkait hubungan kepala negara dan rakyatnya. Sejatinnya pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan

---

<sup>27</sup> A. Dzajuli, "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27.

<sup>28</sup> Deddy Ismatullah dan Asep Sahid Gutara, "*Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*", (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 86.

melindungi hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak milik, hak mengemukakan pendapat dan lain-lain.

Dalam Islam, tujuan konstitusi adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu; jaminan hak untuk mempertahankan agama dan keyakinan Islam, jaminan hak untuk hidup, jaminan kebebasan berekspresi, jaminan privasi semua individu dan jaminan gelar. Berdasarkan tujuan ini, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah harus mengakui dan memelihara kepentingan manusia dan menolak kejahatan.

Proses pembuatan kebijakan dalam Hukum Islam harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang terdiri dari *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh an-nasl*, *hifzh al-aql*, dan *hifzh al-mal*, dan asas legislasi yang menekankan bahwa dalam rangka pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan sosial, harus berperilaku sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>29</sup> Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ


Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa suatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tindakan dan kebijaksanaan pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

Untuk memudahkan pemahaman, kerangka pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Perspektif Siyash Dusturiyah akan disajikan dalam bagan berikut:

---

<sup>29</sup> Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*”, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), hlm. 60-61.



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

## F. Definisi Operasional

Penjelasan mengenai batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan untuk menghindari kekeliruan maupun kesalahan terjadi. Oleh sebab itu, berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan di Kecamatan Purwasari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yaitu:

1. Implementasi pada penelitian ini merupakan implementasi kebijakan, yang pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan, yaitu langsung menerapkan

dalam bentuk program kerja atau melalui formulasi kebijakan derivat (turunan dari kebijakan tersebut).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang merupakan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan dikaji pada penelitian ini, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kepemudaan.
3. Kepemudaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan berarti berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.<sup>30</sup> Hal-hal tersebut akan diteliti pada kebijakan pemerintah di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang terhadap kegiatan pemberdayaan kepemudaan berdasarkan regulasi terkait.
4. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus perihal perundang-undangan negara, konsep konstitusi, legislasi, lembaga negara, demokrasi, dan *syura*. *Siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam Islam serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.<sup>31</sup> *Siyasah dusturiyah* akan dipakai sebagai kaca mata dalam penelitian ini.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Andryus Albertus yang berjudul “*Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Menciptakan Kepemimpinan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Pekanbaru*”.<sup>32</sup> Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Pemuda dan

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

<sup>31</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*”, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 19.

<sup>32</sup> Andryus Albert Barutu, Skripsi: “*Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Menciptakan Kepemimpinan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Pekanbaru*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim,

Olahraga serta faktor-faktor penghambat dalam menciptakan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang mengkaji tentang penerapan peraturan. Berdasarkan penelitian, Dispora Kota Pekanbaru berperan mengembangkan kepemimpinan pemuda dengan membuat kurikulum pendidikan, pengkaderan, pembimbingan serta pendampingan. Hambatan dalam pelaksanaan terjadi sebab masih kurangnya partisipasi masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan, serta belum tersedianya dana yang cukup. Oleh sebab itu, maka peran pemerintah dinilai belum maksimal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhajjir Hamsar dengan judul "*Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam Membentuk Pemuda yang Inovatif di Provinsi Aceh*".<sup>33</sup> Penelitian ini membahas tugas pokok, fungsi, strategi, peluang, dan hambatan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam membentuk pemuda yang inovatif di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa Dispora Aceh sudah dapat membantu membentuk pemuda yang inovatif, dengan hambatan anggaran.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sudirman Adi Putra dengan judul "*Peran Kaum Muda dalam Pembangunan di Desa Tanamwang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA (Generasi Penerus Desa Tanammawang) Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*".<sup>34</sup> Penelitian ini membahas tentang peran kaum muda GENRETA dan eksistensinya dalam pembangunan di Desa Tanammawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama didirikan GENRETA telah memberikan banyak perubahan yang cukup signifikan terhadap kaum muda di Desa Tanammawang, kaum muda telah

---

2020).

<sup>33</sup> Muhajjir Amsar, Skripsi: "*Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam Membentuk Pemuda yang Inovatif di Provinsi Aceh*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>34</sup> Sudirman Adi Putra, Skripsi: "*Peran Kaum muda dalam Pembangunan di Desa Tanamwang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA (Generasi Penerus Desa Tanammawang) Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*", (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

mampu menyadari pentingnya peran dimiliki dalam menunjang pembangunan di Desa Tanammawang. Kaum muda GENRETA juga menyadari peran sebagai tokoh penggerak dan sebagai tokoh pembaharu di dalam Desa Tanammawang, hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktifnya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti kegiatan Pekan Olahraga Tanammawang (POT).

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan menjadi preferensi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam pembahasan tentang pengembangan kepemudaan. Berbeda dengan sebelumnya, penelitian akan menelusuri peran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Purwasari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan. Selain itu, hasil dari penelitian akan dilihat menggunakan pisau analisis *siyasah dusturiyah*.

